
Analisis Penentuan Target Strategi dan Faktor- Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah

Mira Indriyulia Ekarin¹, Rahmat soetrisno²

^{1,2} Universitas Pendidikan, Indonesia

Email mira_indriyulia@yahoo.co.id

Abstrak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah memberikan otonomi yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat, salah satunya melalui Pajak Daerah. Posisi strategis pajak daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah untuk mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien dan mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik. Penelitian bertujuan untuk menganalisis kesesuaian penetapan target pajak daerah dengan potensi riil, menganalisis strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan; dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Cirebon. Objek Penelitian ini adalah Aparatur Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dan 4 objek/ Subjek pajak daerah yang diteliti di Kabupaten Cirebon. Metode yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian menemukan bahwa penetapan target pajak daerah belum sepenuhnya sesuai dengan potensi riil. Selain itu, terdapat beberapa strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi kinerja sumber-sumber pendapatan asli daerah. Kesimpulan dan Implikasi: Penelitian ini menyimpulkan bahwa penetapan target pajak daerah perlu disesuaikan dengan potensi riil, dan terdapat strategi serta faktor-faktor yang harus dipertimbangkan dalam mengoptimalkan kinerja sumber-sumber pendapatan asli daerah. Hasil penelitian ini dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya Badan Pendapatan Daerah, dalam meningkatkan kinerja dan pendapatan daerah.

Kata Kunci: *Local Tax, Target, Strategy, Constraints.*

Abstract

Law Number 23 of 2014 concerning Regional Government has given the widest possible autonomy to the regions to accelerate the creation of community welfare, one of which is through Regional Taxes. The strategic position of regional taxes is regulated in Law Number 1 of 2022 concerning Central and Regional Financial Relations to allocate national resources more efficiently and encourage regional responsibility in providing better services. The research aimed to analyze the suitability of local tax target setting with real potential, analyze strategies and factors that influence the optimization of the entertainment tax performance, parking tax, Establishment of Tax on Land and Building Rights, and Non-Metal Mineral Tax in Cirebon Regency. The object of this study is the Cirebon Regency Regional Revenue Agency and four objects/subjects of local taxes studied in Cirebon Regency. The method used is qualitative with a case study approach. The results of the study found that the determination of regional tax targets is not fully in accordance with the real potential. In addition, there are several strategies and factors that affect the optimization of the performance of local sources of revenue. Conclusion and Implications: This study concludes that the determination of regional tax targets needs to be adjusted to real potential, and there are strategies and factors that must be considered in optimizing the performance of local sources of original revenue. The results of this study can provide input and recommendations for the Cirebon Regency

Regional Government, especially the Regional Revenue Agency, in improving regional performance and revenue.

Keywords: Local Tax, Target, Strategy, Constraints.

PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mendistribusikan otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah untuk mempercepat terciptanya kesejahteraan masyarakat yang diikuti dengan pelimpahan sumber-sumber keuangan salah satunya melalui Pajak Daerah (Wijayanti, 2016). Posisi strategis pajak daerah tersebut diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah dalam rangka mengalokasikan sumber daya nasional secara lebih efisien sekaligus mendorong tanggung jawab daerah dalam memberikan pelayanan yang lebih baik secara efisien dan disiplin (Penjelasan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah, 2022) (Hamdani & Zaenudin, 2023).

Salah satu indikator tingkat kemandirian daerah Ritonga et al (2017) dapat dilihat dari kemampuan suatu pemerintah daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (yang salah satu komponennya adalah Pajak Daerah) dibandingkan dengan total pendapatan atau yang juga disebut dengan istilah Derajat Otonomi Fiskal. Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Daerah Kementerian Keuangan, pada tahun 2024 rata-rata dominasi dana perimbangan dari Pemerintah Pusat dalam pendapatan APBD ditingkat Kabupaten dan/ ataupun Kota sebesar 67% (Keuangan (DJPK), 2024) maupun bantuan keuangan dari Provinsi. Data ini menunjukkan bahwa Daerah masih sangat bergantung kepada Pemerintah Pusat melalui Dana Perimbangan yang artinya belum terlihat eksistensi pajak daerah sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan sebagai tonggak kemandirian keuangan daerah.

Meskipun tren target pendapatan khususnya dari sektor Pajak Daerah meningkat dari tahun ke tahun (*years to years*), Kabupaten Cirebon melalui Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon terbukti berhasil mencapai target pajak daerah sebagaimana yang telah ditetapkan selama 6 (enam) tahun terakhir (2018-2023), hanya pada tahun 2019 ketika covid 19 melanda hal tersebut berpengaruh pada penerimaan pajak sehingga target tidak tercapai.

Tabel 1. Perbandingan Target dengan Nilai Realisasi Pajak Daerah di Bapenda Kabupaten Cirebon (2018 – 2023)

No	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	% Realisasi	Perbandingan Dengan Tahun sebelumnya	
					Target	Realisasi
		3	4	5	*6	**7
1	2023	326.289.274.000	328.734.776.136	101 %	1,11%	1,07%
2	2022	292.968.377.739	308.442.409.838	106 %	1,22%	1,77%
3	2021	240.056.882.000	263.053.751.571	110 %	1,20%	1,18%
4	2020	200.000.000.000	223.324.649.712	112 %	0,92%	1,05%


No	Tahun	Target Pajak Daerah	Realisasi Pajak Daerah (Rp)	% Realisasi	Perbandingan Dengan Tahun sebelumnya
5	2019	217.850.949.000	213.572.238.616	0,98 %	1,15% 1,03%
6	2018	190.000.000.000	207.896.011,946	110 %	


* Target Tahun berjalan/ Target Tahun Sebelumnya

** Realisasi tahun berjalan/ realisasi tahun sebelumnya

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kab.Cirebon/ Diolah

Konsistensi yang kurang memadai (fluktuatif) dari 4 (empat) jenis pajak daerah yaitu Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dan Pajak Mineral bukan Logam dan Batuan (MLB) telah berimplikasi kurang optimal terhadap capaian Pajak Daerah untuk selanjutnya berkontribusi negatif kepada total Pendapatan Asli Daerah dan Pendapatan Daerah secara keseluruhan. Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon, dari target penerimaan pajak yang ditetapkan sesuai APBD tahun 2018 - 2023, angka realisasinya cenderung fluktuatif. Perbandingan dibawah ini merupakan gambaran fluktuasi dengan membandingkan 2 (dua) tahun anggaran yaitu tahun 2022 dan 2023. Pajak hiburan cenderung fluktuatif dengan peningkatan sebesar 8,22%, pajak parkir cenderung fluktuatif dengan peningkatan sebesar 18,12%, pajak MBLB cenderung fluktuatif dengan penurunan sebesar 7,06%, dan BPHTB cenderung fluktuatif dengan peningkatan sebesar 24,49% (sumber data Bapenda Kab.Cirebon).





Langkah-langkah strategis perlu dilakukan oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon sebagai leading sector di bidang perpajakan daerah di Kabupaten Cirebon untuk mengejar target penerimaan pajak terhadap jenis-jenis pajak daerah yang diperkirakan tidak akan dapat mencapai target yang ditentukan seperti Pajak Hiburan, Pajak Parkir, BPHTB dan pajak MBLB. Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagai Pembina dari Pemerintah Daerah setiap tahunnya juga menerbitkan Peraturan

tentang Pedoman Penyusunan APBD yang mana salah satunya mengatur tentang penetapan target pajak daerah dalam APBD (Kemendagri, 2019). Berdasarkan panduan tersebut menyebutkan bahwa penetapan target pajak daerah Kabupaten/Kota dan Provinsi harus didasarkan pada data potensi pajak daerah di masing-masing pemerintah provinsi dan pemerintah Kabupaten/kota dengan memperhatikan perkiraan pertumbuhan ekonomi pada tahun tersebut yang berpotensi terhadap target pendapatan pajak daerah dan kenaikan realisasi pajak daerah.

Hasil penelitian terdahulu menunjukkan penghambat optimalisasi penerimaan pajak adalah kurangnya sumber daya, kurangnya sarana dan prasarana seperti teknologi, kendaraan dinas serta alat-alat yang mempermudah dalam menjalankan tugas dan tingkat kesadaran pelaku usaha sebagai wajib pajak yang masih rendah (Affriani, 2018). Selanjutnya Sari (2018) Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah di Provinsi Lampung juga menambahkan bahwa terdapat beberapa kendala dalam optimalisasi pemungutan pajak daerah yang terlihat pada: Pendataan potensi pajak, Pengawasan, Koordinasi dan Strategi Pemungutannya. Peneliti-peneliti terdahulu sudah memulai penelitian dengan topik optimalisasi pajak dan pajak daerah (Adelina, 2013); (Affriani, 2018) (Alisman, 2015); (Safitri & Nabilqodarsa, 2024); (Zebua et al., 2024); (Asteria, 2015) (Harly & Afriyenti, 2017); (Hildawati, 2016); (Effendi et al., 2021) ; (Sahuri & Wardhani, 2016); (Saputro & Miyasto, 2018); (D. P. Sari & Ilyas, 2016); (M. T. Sari, 2018). Namun sejauh ini penelitian terdahulu sangat terbatas membahas bagaimana penentuan target pajak disuatu daerah. Penelitian ini mencoba mengupas permasalahan awal dari hulu yaitu mulai dari sisi perencanaan dalam penetapan target pajak daerah sehingga dapat ditemukan integrasi antara optimalisasi upaya dan strategi dengan permasalahan yang ada sehingga dihilirnya tercipta realisasi kinerja pajak daerah yang optimal. Perbedaan lainnya adalah terkait lokasi fokus penelitian serta kedalaman penelitiannya. Bahwasanya pajak daerah merupakan pajak yang disesuaikan dengan karakteristik masing-masing daerah Kabupaten/ kota yang ada di Indonesia, misalnya daerah A tidak akan sama dengan daerah B begitu seterusnya.

Selain berkontribusi dalam bidang ilmu sektor publik, penelitian ini memiliki kontribusi bagi pemerintah daerah yaitu dapat menjadi bahan pertimbangan dalam merumuskan kebijakan dalam peningkatan potensi pajak daerah. Tujuan penelitian ini menganalisis kesesuaian penetapan target pajak daerah dengan potensi riil di Kabupaten Cirebon dan menganalisis strategi dan faktor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi kinerja Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, serta Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan di Kabupaten Cirebon. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang perpajakan daerah, khususnya dalam hal penetapan target pajak daerah dan optimalisasi kinerja sumber-sumber pendapatan asli daerah serta penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan rekomendasi bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon, khususnya Badan Pendapatan Daerah, dalam menetapkan target pajak daerah yang sesuai dengan potensi riil dan mengoptimalkan kinerja sumber-sumber pendapatan asli daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Pada umumnya studi kasus dihubungkan dengan sebuah lokasi atau sebuah organisasi, sekumpulan orang seperti kelompok kerja atau kelompok sosial, peristiwa, proses, isu maupun kampanye (Gunawan, 2022). Penelitian studi kasus termasuk dalam penelitian kualitatif, oleh karena itu temuan atau hasil penelitiannya tidak dapat diramalkan karena penelitian kualitatif tidak mempunyai prosedur yang baku. Dengan demikian data yang diperoleh tidak bisa diramalkan karena ia banyak bergantung kepada peserta penelitian. Hal ini adalah sebagaimana dimaksud dalam tujuan penelitian yang telah dilakukan oleh Creswell, 1994; Merriam, 1994 dan Roslan, 2002 (Afrizal, 2015). Justru penelitian kasus berasaskan metode kualitatif yang menggabungkan instrument wawancara dan pengamatan serta analisis dokumen, wajar dilakukan apabila peserta penelitian yang hendak diteliti sedikit. Ini karena dalam penelitian kasus dilakukan secara mendalam dan terperinci (Holistic) (Gumilang, 2016); (Wijaya, 2020). Pendekatan studi kasus dimaksudkan supaya peneliti mampu melihat objek penelitian secara mendalam terkait penetapan target pajak hiburan, parkir, BPHTB dan mineral bukan logam dan batuan di Kabupaten Cirebon dan pengungkapan sejauh mana upaya-upaya yang telah dilakukan dan faktor-faktor kendala yang dihadapi badan pendapatan daerah Kabupaten Cirebon sebagai leading sector pengelolaan pajak daerah di Kabupaten Cirebon.

Teknik-teknik pengumpulan data dalam penelitian ini meliputi:

1. Pengamatan langsung ke lokasi penelitian yaitu (1) badan pendapatan daerah Kabupaten Cirebon; (2) lokasi wajib pajak yang menjadi objek penelitian.
2. Data melalui wawancara dimulai dengan objektivitas penentuan seseorang menjadi informan penelitian didasarkan pada kriteria kedudukan, peran, kompetensi atau keterlibatan yang relevan atau terkait dengan proses pengungkapan dan pembahasan implementasi kebijakan pajak hiburan, pajak parkir, BPHTB dan pajak mineral bukan batuan dan logam.
3. Pengumpulan data dengan dokumen dapat berbentuk tulisan, gambar atau data statistik lainnya. Hasil data dari observasi ataupun wawancara akan lebih kredibel/ dapat dipercaya apabila didukung oleh dokumentasi.
4. Selanjutnya peneliti menggunakan triangulasi menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi untuk sumber data yang sama secara serempak.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis Penentuan Target Pajak Hiburan, Pajak Parkir, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan, dan Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan

Berdasarkan pengamatan langsung oleh peneliti di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon (Periode Pengamatan berlangsung pada September 2023 dalam rangkaian proses kegiatan Penetapan Anggaran APBD 2024 oleh Tim Anggaran APBD Kabupaten Cirebon kepada seluruh SKPD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Cirebon). Proses penetapan target pajak Hiburan, Parkir, BPHTB dan Mineral bukan Logam dan batuan mengikuti proses-proses baku dalam tahapan APBD yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan karena pajak-pajak tersebut merupakan sumber Pendapatan Daerah yang merupakan bagian dari struktur APBD sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah

“Penentuan target pajak daerah adalah bagian dari struktur APBD. Penyusunan APBD berpedoman kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Karena itu kegiatan pertama dalam penyusunan APBD adalah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). Pemerintah daerah menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan menggunakan bahan dari Renja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)”. (Wawancara dengan Fungsional Perencana Ahli Muda).

Penetapan potensi sekaligus target pajak daerah Kabupaten Cirebon berdasarkan landasan yuridis dan konsep intensifikasi, ekstensifikasi dan diversifikasi pajak daerah. Selain itu, juga didasarkan pada indikator perekonomian Kabupaten Cirebon, analisis SWOT (Strengths, Weakness, Opportunities, Threats), rasio ketidaktertagihan piutang pajak daerah, serta metode penetapan potensi dan target pajak daerah Kabupaten Cirebon. Indikator perekonomian yang dimaksud meliputi Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), pertumbuhan ekonomi, inflasi, pengangguran, kemiskinan, dan tingkat suku bunga. Sedangkan metode penetapan potensi dan target pajak daerah yaitu dilakukan dengan memproyeksikan potensi pajak daerah Kabupaten Cirebon selama 5 tahun, selanjutnya dilakukan proyeksi target pajak daerah menggunakan metode trend dan average seperti tercantum di bawah ini :

NO	JENIS PAJAK	2018	2019	2020	2021	2022	2023	RATA-RATA PERTUMBUHAN
		REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	REALISASI	
	PAJAK DAERAH	207.896.011.946	213.572.238.616	223.610.292.769	263.053.751.571	308.442.409.838	328.734.776.136	9,78
1	Pajak Hotel	5.493.399.088	7.337.719.958	5.178.805.227	6.638.514.949	9.569.104.488	9.741.124.341	15,66
2	Pajak Restoran	14.846.857.359	18.475.733.000	14.750.301.576	18.563.182.763	26.581.166.308	29.883.910.868	17,15
3	Pajak Hiburan	1.143.247.608	1.643.946.844	769.049.251	597.656.735	1.991.481.114	2.155.177.324	41,95
4	Pajak Reklame	4.200.315.833	4.532.777.295	4.961.149.418	5.903.071.563	5.928.785.953	6.199.839.298	8,27
5	Pajak Penerangan Jalan	70.051.261.883	74.039.490.635	71.963.426.458	76.683.134.682	101.233.686.465	93.168.984.590	6,70
6	Pajak MBLB	11.228.950.557	11.385.438.581	13.920.408.315	14.626.902.415	12.220.204.300	11.357.745.000	1,04
7	Pajak Parkir	615.947.036	638.493.718	538.536.901	555.515.728	809.182.579	955.820.850	10,99
8	Pajak Air Bawah Tanah	995.034.950	1.162.870.200	1.211.111.818	1.737.591.849	3.965.595.432	3.773.683.455	37,57
9	Pajak Sarang Burung Walet	63.586.000	61.221.000	61.016.000	57.746.000	41.571.000	44.846.000	(5,91)
10	Pajak Bumi dan Bangunan	40.855.853.208	47.247.561.827	48.247.842.583	55.258.242.024	67.189.399.552	73.214.634.553	12,57
11	BPHTB	58.401.558.424	47.046.985.558	62.008.645.222	82.432.192.863	78.912.232.647	98.239.009.857	13,10

Gambar 1. Rata-rata Pertumbuhan Pajak Daerah di Kabupaten Cirebon tahun 2018-2023

Sumber data : Bapenda Kab Cirebon

Analisis Strategi dan Upaya Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Cirebon dalam Optimalisasi Kinerja Pajak Hiburan, Pajak Parkir, BPHTB, dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Carunia mulya firdausy dalam optimalisasi kebijakan penerimaan daerah) menyebutkan pada prinsipnya optimalisasi pajak daerah dapat dicapai dengan memanfaatkan potensi-potensi yang ada melalui intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak daerah. Intensifikasi dimaksud melalui perluasan basis penerimaan, memperkuat proses pemungutan, mengoptimalkan pengawasan, efisiensi administrasi dan meminimalisir biaya dan melakukan perencanaan perpajakan yang terintegrasi dengan

melibatkan instansi terkait lainnya. Sementara pada ekstensifikasi dengan cara perluasan subjek, objek pajak dan pembaharuan tarif pajak. Menurut kamus besar bahasa Indonesia (kbbi), arti diversifikasi adalah penganekaragaman. Apabila dikaitkan dengan pajak daerah maka upaya diversifikasi adalah upaya optimalisasi pajak daerah dengan menggunakan berbagai metode diantaranya melalui : penegakan peraturan daerah, penagihan piutang dan pelayanan melalui cara digitalisasi menggunakan aplikasi.

Optimalisasi kinerja pajak hiburan, parkir, bphtb dan mineral bukan logam dan batuan dalam bentuk:

Pendataan Ulang dan Upgrade Database Pajak

Upaya optimalisasi penguatan database yang dilakukan dengan cara:

- a. Melakukan pendataan langsung ke lapangan dan menginstruksikan calon wajib pajak untuk datang ke kantor badan pendapatan daerah kabupaten Cirebon dalam proses administrasi pendukungnya.
- b. Menerbitkan surat himbauan dan teguran kepada pengusaha dan/ ataupun wajib pajak yang sudah terdaftar namun belum melakukan kewajiban pembayaran pajak.
“.....dengan kegiatan semacam ini dilanjutkan dengan teguran-teguran, alhamdulillah banyak yang telah melaporkan dan membayarkan kewajiban perpajakan ke kantor.” (kepala bidang pengendalian dan evaluasi pajak daerah).
- c. Optimalisasi pemeriksaan oleh sub bidang pengendalian dan evaluasi pajak daerah terhadap subjek dan objek pajak daerah yang membayar sendiri (self assesment).
- d. Melakukan kegiatan pendataan dan uji potensi dengan menempatkan petugas pajak di lokasi wajib pajak terutama terhadap jenis pajak yang mineral bukan logam dan batuan.
- e. Melakukan kegiatan edukasi kepatuhan wajib pajak daerah sebagai upaya optimalisasi penyampaian informasi kepada masyarakat dan sebagai sarana eksklusif dalam menggaet calon-calon wajib pajak baru.
- f. Melakukan kegiatan operasi terpadu pajak daerah bekerjasama dengan perangkat daerah lain yang terkait seperti satuan polisi pamong praja, kepolisian dan kejaksaan (Setiyawan & Prihastiwati, 2023).

Penguatan Kualitas dan Kuantitas Sumber Daya Manusia dalam Pengelolaan Pajak Daerah dengan Cara:

- a. Penguasaan teknik komunikasi melalui pelaksanaan in house training (in house training aplikasi, briefing dan rapat internal lainnya).
- b. Pembentukan satuan petugas (satgas) pajak daerah (tim operasi terpadu pajak daerah) yang berfungsi sebagai garda terdepan dalam penertiban dan penyampaian ketetapan pajak kepada wajib pajak dengan melibatkan instansi terkait lainnya dari aparaturnya penegak perda dan aparaturnya pengelola perizinan yang berhubungan dengan objek pajak tersebut.
- c. Pengikutsertaan aparaturnya bapenda pada kegiatan bimbingan teknis perpajakan tingkat nasional seperti kegiatan pelatihan yang rutin dan berkelanjutan.
- d. Pembekalan secara terus menerus dan berkelanjutan kepada petugas pajak yang dilakukan oleh sub bidang terkait yang rutin dilakukan setiap bulan.
- e. Bekerjasama dengan para fungsional auditor di inspektorat dalam monitoring dan evaluasi pajak daerah.

Optimalisasi Penguatan Sarana dan Prasarana Pendukung Optimalisasi Pajak Daerah.

- a. Pelayanan yang cepat, tepat dan terencana dengan hasil yang diharapkan adalah percepatan dari hasil yang direncanakan. Badan pendapatan daerah kabupaten cirebon telah melaksanakan berbagai strategi dengan target pelayanan yang sebanyak-banyaknya dan secepat-cepatnya, target lain dari pelayanan adalah koordinasi dan kolaborasi kerja antar bidang yang sesuai data dan fakta sehingga semua bentuk pajak yang akan dibayarkan dapat diberikan pelayanan maksimal, sampai saat ini rata-rata pelayanan mencapai 50 orang masyarakat setiap harinya, hal ini diharapkan dapat meningkat sesuai sarana, prasarana dan kompetensi pegawai yang dimiliki selain penerapan disiplin dan kebijakan pimpinan. Hal ini sudah diatur sedemikian rupa dalam standar operasional prosedur pelayanan di badan pendapatan daerah kabupaten cirebon.
- b. Penguatan sarana dan prasarana yang dimiliki bapenda kabupaten cirebon seperti gedung kantor yang terpadu dengan design dinamis terdiri dari : ruang tunggu, loket pelayanan terdiri dari 3 loket yang menangani berbagai pajak daerah, bank daerah, penyediaan sarana pendukung dengan stake holder terkait dimana pembayaran pajak daerah telah dapat dilakukan di pusat perbelanjaan harian dan tempat tempat strategis lainnya, menempatkan loket pembayaran pajak daerah di masing-masing unit pelaksana teknis.
- c. Penggunaan aplikasi pajak daerah diantaranya yaitu : simpad, akang surja, smart dashboard dan sim pbb untuk memberikan kenyamanan kepada para wajib pajak dalam melakukan transaksi pembayaran dan pelaporan pajak secara online. Mengingat luas wilayah kabupaten cirebon yang sangat luas (1.077 km²) sehingga dengan adanya pelayanan pajak daerah secara online maka diharapkan mampu meningkatkan peran serta aktif masyarakat khususnya para wajib pajak.
- d. Penempatan tapping box untuk jenis pajak yang bersifat *self assessment* sebagai langkah strategis untuk membandingkan data wajib pajak dengan data yang diperoleh bapenda kab.cirebon.

Analisis Faktor-Faktor Kendala dalam Optimalisasi Kinerja Pajak Hiburan, Pajak Parkir, BPHTB, dan Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

a. Pajak Hiburan

Faktor kendala yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pajak hiburan adalah masih sedikit tapping box yang ditempatkan di objek pajak hiburan sehingga sinkronisasi dan transparansi pajak hiburan masih belum optimal dilakukan selain juga karena memang jumlah tempat hiburan di kabupaten cirebon pun hanya sedikit tidak seperti di kota besar lainnya karena dinilai lebih menguntungkan untuk para wajib pajak.

b. Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak yang beririsan dengan perangkat daerah lain yaitu dinas perhubungan (Rusito, 2022). Walaupun secara aturan tegas dibedakan antara pajak dan retribusi tapi pada pelaksanaannya. adanya pengaruh lain yaitu kultur masyarakat kabupaten cirebon yang agamis juga berimbas kepada jumlah pengunjung di tempat hiburan kecuali untuk tempat hiburan untuk keluarga.

kendala lain nya adalah bahwa ada beberapa wajib pajak yang menghitung pajaknya bukan berdasarkan tarif pajak hiburan (contoh:karaoke) tapi menggunakan tarif pajak masih terdapat perbedaan pendapat antara penarikan pajak dan retribusi. Hal tersebut menjadi salah satu kendala dalam optimalisasi pajak parkir hanya saja walaupun tidak dikenakan pajak parkir maka lahan parkir tersebut tetap dikenakan retribusi parkir yang juga masuk ke dalam komponen pendapatan asli daerah kabupaten cirebon. Selain itu

adanya penurunan tarif pajak parkir sesuai UU HKPD turut mempengaruhi perolehan pajak parkir.

c. Bea Perolehan Hak Atas Tanah Dan Bangunan

BPHTB adalah jenis pajak daerah yang sulit untuk diprediksi (*unpredictable*) karena pajak dibayarkan ketika terjadi transaksi jual beli tanah dan atau bangunan. kenaikan BPHTB yang signifikan biasanya terjadi karena ada investasi skala besar untuk pembangunan bisnis, dalam hal ini diperlukan keterlibatan dan sinergitas dari seluruh stakeholder terkait agar tercipta iklim investasi yang kondusif sehingga terbuka ruang yang seluas-luasnya bagi para investor yang mana muara akhirnya adalah peningkatan pajak daerah di kabupaten Cirebon.

d. Pajak Mineral Bukan Logam Dan Batuan

Faktor kendala dalam optimalisasi pajak mineral bukan logam dan batuan yaitu belum adanya cara perhitungan yang tepat untuk menilai pajak MBLB (Yesti, 2023). Pajak ini juga bersifat *self assessment* sehingga mengandalkan kejujuran dari laporan para wajib pajak karena bapenda belum mempunyai alat ukur yang tepat seperti jembatan timbang, tapping box atau barcode yang dipasang di area pertambangan. Selain itu jumlah sumber daya manusia yaitu petugas checker untuk uji potensi yang terbatas juga menjadi faktor kendala kurangnya pendapatannya dari pajak mineral bukan logam dan batuan.

KESIMPULAN

Penelitian ini memiliki implikasi praktis pada pemerintah kabupaten Cirebon dalam merumuskan kebijakan dalam penguatan peraturan internal pemerintah untuk optimalisasi pengelolaan pajak daerah khususnya pajak hiburan, pajak parkir, bphtb dan pajak MBLB. pembuatan laporan strategi dan upaya yang memadai (terukur dan terintegrasi) dengan mempertimbangkan indikator-indikator terkait sehingga dapat dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan evaluasi kinerja terhadap masing-masing objek pajak daerah.

Penelitian ini juga memperkaya kajian mengenai optimalisasi pajak daerah. sejauh ini teori dan penelitian pendukung yang memadai yang menyentuh masalah substansi sangat sulit didapatkan. Ini perlu dilakukan dalam rangka menjaga eksistensi peran strategis pajak daerah dalam mewujudkan kemandirian keuangan daerah baik di tingkat kabupaten maupun perkotaan.

Bahwa sebuah inovasi dapat berupa produk atau jasa yang baru, teknologi proses produksi yang baru, sistem struktur dan administrasi baru, atau rencana baru bagi anggota organisasi. Berdasarkan peraturan menteri pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi republik Indonesia nomor 30 tahun 2014 tentang pedoman inovasi pelayanan publik bahwa inovasi adalah proses kreatif penciptaan pengetahuan dalam melakukan penemuan baru yang berbeda dan/atau modifikasi dari yang sudah ada. Sedangkan, inovasi pelayanan publik adalah terobosan jenis pelayanan baik yang merupakan gagasan/ide kreatif orisinal dan/atau adaptasi/modifikasi yang memberikan manfaat bagi masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Dengan kata lain inovasi pelayanan publik sendiri tidak mengharuskan suatu penemuan baru, tetapi dapat merupakan suatu pendekatan baru yang bersifat kontekstual dalam arti inovasi tidak terbatas dari tidak ada kemudian muncul gagasan dan praktik inovasi, tetapi dapat berupa inovasi hasil dari perluasan maupun peningkatan kualitas pada inovasi yang ada (Urbaningrum & Nendi, 2023).

Terkait dengan penjelasan pada alinea diatas maka penulis mencoba untuk memberikan inovasi baru dalam upaya peningkatan pajak daerah yaitu :

Penetapan target pajak daerah dengan menggunakan dasar pengenaan pajak (dpp) dan potensi pajak, bukan berdasarkan metode trend atau average kenaikan/penurunan

realisasi pajak per tahun (dari laporan realisasi anggaran). Data tersebut akan lebih akurat karena apabila berdasarkan Ira dikhawatirkan terdapat juga akumulasi penerimaan piutang pajak. Hal tersebut tentunya harus didukung dengan pendataan awal yang tepat untuk setiap jenis pajak.

Menambahkan fitur aplikasi (misalkan untuk pajak reklame) sehingga memunculkan notifikasi tagihan di handphone melalui aplikasi whatsapp atau sms sehingga wajib pajak dapat langsung mengetahui informasi tentang kewajiban perpajakannya. Pemberitahuan melalui surat kadangkala kurang efektif karena mungkin tidak langsung diterima oleh wajib pajak.

Memberikan stimulus kepada para pengunjung rumah makan berupa nomor undian yang akan diundi dan mendapatkan hadiah secara berkala misalnya 6 bulan atau satu tahun. Hal ini sebagai kongkret untuk menarik subjek pajak agar spending money di wilayah kabupaten Cirebon dan sekaligus sebagai dukungan pemerintah terhadap para wajib pajak restoran sehingga domino effect nya adalah peningkatan pajak daerah khususnya pajak restoran.

Melakukan integrasi data nomor induk penduduk (nik) sebagai basis data untuk melakukan pembayaran pajak, hal ini merupakan bentuk kolaborasi antar perangkat daerah dalam rangka menggali dan menciptakan potensi pajak daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adelina, R. (2013). Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik. *Jurnal Akuntansi Unesa*, 1(2), 1–19.
- Affriani. (2018). *Strategi Optimalisasi Penerimaan Pajak Reklame Oleh Bapenda Kota Pekanbaru*. JOM FISIP.
- Afrizal, M. A. (2015). *Metode Penelitian Kualitatif Sebagai Upaya Mendukung Penggunaan Penelitian Kualitatif Dalam Berbagai Disiplin Ilmu*. Jakarta: Rajawali Press.
- Alisman, A. (2015). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Hotel di Kabupaten Aceh Barat. *Jurnal Ekonomi Dan Kebijakan Publik Indonesia*, 2(1), 1–13.
- Asteria, B. (2015). Analisis pengaruh penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah kabupaten/Kota Di Jawa Tengah. *Jurnal Riset Manajemen Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Wiwaha Program Magister Manajemen*, 2(1), 51–61.
- Effendi, F., Ratnawati, V., & Basri, Y. M. (2021). Penentuan Target, Strategi dan Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Optimalisasi Pajak Daerah. *Jati: Jurnal Akuntansi Terapan Indonesia*, 4(2), 95–116.
- Gumilang, G. S. (2016). Metode penelitian kualitatif dalam bidang bimbingan dan konseling. *Jurnal Fokus Konseling*, 2(2).
- Gunawan, I. (2022). *Metode Penelitian Kualitatif: teori dan praktik*. Bumi Aksara.
- Hamdani, H., & Zaenudin, Z. (2023). Implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pusat dan Daerah terhadap Pengendalian Belanja Pegawai Kabupaten dan Kota Se Sumatera Barat. *JURNAL EKSPLORASI AKUNTANSI*, 5(2), 816–832.
- Harly, K., & Afriyenti, M. (2017). Analisis kinerja Pemerintah Daerah Berdasarkan Informasi Finansial Dan Informasi Non-Finansial Pada Kota Solok (Studi Empiris Pada Pemerintah Daerah Kota Solok Tahun 2014-2016). *Wahana Riset Akuntansi*, 5(2), 1063–1072.

- Hildawati, H. (2016). Optimalisasi Penerimaan Daerah Pasca Pengalihan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Dari Pemerintah Pusat Kepada Pemerintah Daerah Di Kota Dumai. *Publika: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 2(1), 16–29.
- Ritonga, I. T., Suhartono, E., Aunurrohman, C., & Haza, Z. F. (2017). Metoda Penghitungan Potensi PAD. *Pustaka Pelajar*.
- Rusito, R. (2022). Bureaucratic Reform In The Transportation Service of Lebak Regency. *NIAGARA Scientific Journal*, 14(2), 207–230.
- Safitri, D., & Nabilqodarsa, M. D. (2024). Perbandingan Tingkat Penerimaan Pajak Hotel Dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Daerah Kota Malang. *Jurnalku*, 4(2), 186–192.
- Sahuri, C., & Wardhani, N. E. W. K. (2016). *Koordinasi Dinas Pendapatan Daerah Kota Pekanbaru dan Dinas Tata Ruang dan Bangunan Kota Pekanbaru Dalam Menangani Pajak Reklame di Kota Pekanbaru*. Riau University.
- Saputro, D. P., & Miyasto, M. (2018). *Faktor-faktor yang mempengaruhi pajak daerah (studi di kabupaten temanggung)*. Fakultas Ekonomika dan Bisnis.
- Sari, D. P., & Ilyas, F. (2016). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penerimaan Pajak Daerah Di Provinsi Bengkulu. *Jurnal Akuntansi*, 6(1), 75–85.
- Sari, M. T. (2018). *Optimalisasi Pemungutan Pajak Daerah Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Di Provinsi Lampung*. UNIVERSITAS LAMPUNG.
- Setiyawan, F., & Prihastiwi, D. A. (2023). Upaya BPKPAD Kabupaten Purworejo dalam Optimalisasi Pajak Daerah Pasca Pandemi. *Jurnal Pendidikan Dan Konseling (JPDK)*, 5(1), 2066–2074.
- Urbaningrum, R. N., & Nendi, I. (2023). Analisis Kinerja Aparatur Pemerintahan Dalam Memberikan Pelayanan Publik Dikantor Kecamatan Mandirancan Kabupaten Kuningan (Studi Kasus Pelayanan Pembuatan E-KTP). *Co-Value Jurnal Ekonomi Koperasi Dan Kewirausahaan*, 14(5), 503–520.
- Wijaya, H. (2020). *Analisis data kualitatif teori konsep dalam penelitian pendidikan. Sekolah Tinggi Theologia Jaffray*.
- Wijayanti, S. N. (2016). Hubungan antara pusat dan daerah dalam negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. *Jurnal Media Hukum*, 23(2), 186–199.
- Yesti, H. (2023). *Analisis Pajak Daerah Dalammeningkatkanpenerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kabupaten Bogor (Studi Pada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2018-2021)*. Universitas Djuanda Bogor.
- Zebua, S. S., Septiyanti, R., & Desriani, N. (2024). Factors Determining Hotel Tax Revenue in Lampung Province. *Economics and Digital Business Review*, 5(2), 247–256.



This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License
